

**KEBIJAKAN REHABILITASI DAN PELAKSANAAN PADA
PROSES PENEGAKAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROPINSI JAWA TENGAH)**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

TRI MULYO WIBOWO

12.20.0040

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN PELAKSANAAN PADA PROSES
PENEGAKAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA
(STUDI KASUS BERBADAN NARKOTIKA
NASIONAL, PROPINSI JAWA TENGAH)

SKRIPSI

Dianjukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Eri Mulyo Wibowo

NIM : 12.20.0040

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing


(Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2016

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Tri Mulyo Wibowo

NIM : 12.20.0040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S. SH, CN, M-Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS, M-Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal :



Benny Pangha Setianto, SH, LLM, MIL
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

"KEBIJAKAN REHABILITASI DAN PELAKSANAAN PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH)".

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2016



Tri Mulyo Wibowo

Abstrak

Indonesia bisa dikatakan negara dengan status darurat narkoba. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi penggunaan narkoba tiap tahunnya. Diperlukan paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama pecandu narkoba yang tertangkap agar tidak selalu diarahkan untuk diberikan sanksi pidana yang berat. Hal ini diperlukan dukungan dari peran aparat penegak hukum agar terlaksana dengan baik. Merehabilitasi pecandu narkoba dinilai lebih efektif karena dapat menyembuhkan, sehingga membuat pecandu tidak lagi ketergantungan narkoba dan menghindari mengulangi perbuatannya kembali.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba, 2) untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba pada proses penegakan hukum, 3) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara bebas, sehingga hasil karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan rehabilitasi merupakan tindak lanjut ketentuan dari Undang-undang Narkoba. Pendekatan penanganannya dilakukan dengan mengedepankan kebijakan depenalisasi dan dekriminialisasi, tujuannya agar ketergantungan narkoba dapat dikendalikan dan pecandu dapat disembuhkan supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pada proses penegakan hukum terdapat penanganan khusus terhadap pecandu narkoba yang tertangkap salah satunya yaitu menempatkan kedalam lembaga rehabilitasi oleh tim *assessment* terpadu oleh BNNP Jawa Tengah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua pecandu direkomendasi untuk rehabilitasi, untuk pecandu yang kedapatan memiliki barang bukti melebihi batas berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan pecandu yang merangkap pengedar tidak akan dilakukan rehabilitasi, hal ini dilakukan karena sesuai dengan prosedur dan alasan tertentu, sedangkan hambatan-hambatan yang dialami masih banyak ditemui seperti dalam proses hukum, selama pengobatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dikeluarkannya kebijakan untuk mencapai sasaran menurunkan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan pada proses penegakan hukum walaupun direhabilitasi proses perkara tetap dilanjutkan sampai ke persidangan, karena keputusan untuk dilakukan keputusam rehabilitasi tetap tunduk kepada keputusan hakim di pengadilan

Saran dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya diharapkan aparat penegak hukum dapat berjalan obyektif, diperlukan perhatian serius oleh segenap pihak karena dampak penyalahgunaan narkoba begitu besar.

Kata kunci : Kebijakan, Rehabilitasi, Pecandu Narkoba, Proses Penegakan Hukum, Badan Narkoba Nasional Propinsi Jawa Tengah.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Junjung tinggi kejujuran dan jadilah seorang yang bertanggung jawab”.

Persembahan

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orang tua Penulis yang tercinta;
3. Istri dan Anak Penulis yang terkasih;
4. Kedua Kakak Laki-Laki serta Kakak Ipar Penulis yang tercinta;
5. Keluarga Penulis yang tercinta;
6. Sahabat Penulis yang terbaik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **KEBIJAKAN REHABILITASI DAN PELAKSANAAN PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH).**

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pecandu narkoba alangkah baiknya mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi tidak terpaku pada pelaku yang melaporkan diri saja tetapi juga pada proses hukum. Undang-undang Narkoba dan berbagai peraturan menyebutkan pecandu narkoba wajib direhabilitasi, oleh karena itu diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Karena pecandu narkoba merupakan orang yang membutuhkan pengobatan, sehingga hukuman penjara kurang begitu efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba; untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba pada proses penegakan hukum; untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan sepenuh hati hingga terwujudnya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Donny Danardono., S.H., Mag. Hum selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membagi ilmu untuk Penulis;
6. Staff anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah yang senantiasa membantu dalam penulisan ini dan data-data yang diberikan.
7. Kedua orang tua, Bapak Sulistiyono dan Ibu Sri Asih atas bantuan doa dan dukungannya;
8. Istri, Bella Berlianda dan Anak, Aditya Prakash Wibowo yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini;

9. Kedua kakak laki-laki, Sri Widodo dan Sri Widyo Utomo serta kakak ipar, atas dukungan dan doanya;
10. Teman-teman di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas waktu yang menyenangkan;
11. Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas bantuan dan dukungannya;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.

Semarang, 10 November 2016

Penulis

Tri Mulyo Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Jenis Narkotika.....	15
1. Pengertian Narkotika.....	15
2. Jenis-jenis dan Golongan Narkotika.....	16
B. Tindak Pidana Narkotika dan Sanksi Pidana.....	21

C. Pecandu Narkotika.....	25
1. Pengertian Pecandu Narkotika.....	26
2. Faktor Penyebab Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika...	27
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	30
D. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.....	35
E. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	37
F. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	40
G. Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pecandu.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....	46
B. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika pada Proses Penegakan Hukum.....	60
C. Hambatan-Hambatan yang dialami selama Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....	76
1. Hambatan Internal.....	77
2. Hambatan Eksternal.....	78
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA..... 86

LAMPIRAN

